



Konsep Kafalah dalam Fiqh Klasik dan Aplikasinya pada Sistem Jaminan Syariah Kontemporer

Ummi Sa'adah^{1*}, Muhamad Zen²

¹⁻²Magister Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ummisaadah775@gmail.com

Abstract. *Kafalah is an important instrument of Islamic jurisprudence (fiqh) in Islamic economic law, particularly in Islamic banking, Islamic insurance (takaful), and Islamic fintech as a sharia-compliant guarantee mechanism. This article aims to examine the application of kafalah in the economic sector and its implementation in contemporary Islamic guarantee systems. The methods used are literature studies and the review of several case studies and scientific articles. This article finds that in its implementation, modern kafalah is still in line with the classical principle of amanah (trustworthiness) because both are rooted in the values of trust, responsibility, and mutual support, even though modern kafalah is commercial in nature. Several contemporary scholars, including the DSN-MUI fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000, permit the imposition of administrative fees as long as they are not profit-oriented but only cover real costs. The application of modern kafalah remains in accordance with classical fiqh principles as long as they maintain the principles of amanah (trustworthiness), transparency, and do not contain riba (usury) or gharar (gharar). Therefore, it is important to harmonize national regulations to ensure that kafalah practices continue to run in accordance with the maqasid of sharia and support the development of Islamic financial progress while still being able to maintain public trust in the Islamic financial system.*

Keywords: *Sharia Fintech; Fiqh Muamalah; Kafalah; Islamic banking; maqasid syariah.*

Abstrak. Kafalah menjadi salah satu instrument penting fiqh muamalah dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam sektor perbankan syariah, asuransi syariah (takaful) dan fintech syariah sebagai mekanisme penjaminan yang sesuai syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kafalah dalam sektor ekonomi dan implementasi aplikasinya pada sistem jaminan syariah kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi literature dan kajian beberapa studi kasus serta artikel-artikel ilmiah. Artikel ini menemukan bahwa dalam implementasinya kafalah modern masih sejalan dengan prinsip amanah klasik karena keduanya berakar pada nilai kepercayaan, tanggung jawab dan saling menanggung, meskipun kafalah modern bersifat komersial. Beberapa ulama kontemporer termasuk fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 membolehkan pengenaan biaya administrasi sepanjang tidak bersifat profit oriented melainkan hanya menutup biaya riil. Penerapan kafalah modern tetap sesuai dengan prinsip fiqh klasik selama menjaga asas amanah, transparansi dan tidak mengandung riba atau gharar. Maka dari itu, pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional untuk memastikan praktik kafalah tetap berjalan sesuai maqasid syariah serta mendukung pengembangan kemajuan keuangan syariah namun tetap mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

Kata kunci: Fintech Syariah; Fiqh Muamalah; Kafalah; perbankan syariah; maqasid syariah.

1. LATAR BELAKANG

Praktik fiqh muamalah menjadi salah satu pondasi penting dalam melakoni kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup keuangan Islam fiqh muamalah memerlukan akad-akad yang menjamin keadilan, keterbukaan dan kesukarelaan agar tidak terjerumus ke dalam unsur maysir, gharar dan riba. Kafalah merupakan salah satu akad yang memegang peran penting tersebut. Kafalah telah dikaji secara komprehensif oleh fuqaha klasik dalam berbagai mazhab dengan menekankan nilai amanah, tanggung jawab dan tolong-menolong. Selain itu, ketentuan akad kafalah mencakup adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat serta kewajiban yang dijamin harus bersifat sah, jelas dan dapat dipenuhi. Kafalah juga harus selaras pada asas

finansial syariah yang mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab sehingga kafalah harus bebas dari unsur maysir, gharar dan riba (Alalloh & Mustofa, 2024). Ulama kontemporer, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa kafalah berperan penting dalam menjaga stabilitas transaksi terutama dalam konteks keuangan modern.

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas transaksi keuangan yang marak terjadi di masyarakat modern. Praktik kafalah tidak diposisikan hanya terbatas pada hubungan perorangan atau komunitas kecil, melainkan telah diadopsi menjadi instrument penting dalam lembaga keuangan syariah. Praktik kafalah masa kontemporer dapat ditemukan dalam bank syariah, *letter of credit* (L/C) hingga fintech syariah. Dalam menyelaraskan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, maka praktik tersebut telah diatur dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah mengeluarkan fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah dan Fatwa No. 57/DSN-MUI/V/2007 yang mengatur penggunaan kafalah dalam konteks *letter of credit* dengan imbalan (ujrah).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dikaji untuk menelaah secara komprehensif implementasi kafalah dan aplikasinya pada sistem jaminan syariah kontemporer. Kajian ini penting untuk terus dikembangkan, tidak hanya dalam tataran fiqh klasik tetapi juga dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar praktik lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar mengadopsi instrument keuangan modern melainkan tetap berpegang pada prinsip amanah, keadilan dan larangan riba sebagaimana digariskan oleh syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan berpegang teguh pada landasan maqasid syariaah, implementasi kafalah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem keuangan syariah yang berintegritas dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kafalah merupakan salah satu akad dalam fiqh muamalah yang mengandung prinsip penjaminan (jaminan tanggung jawab) terhadap pihak lain. Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil) (Arif & Halilah, 2019). Kafalah berorientasi untuk memperkuat solidaritas dan rasa aman dalam interaksi ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhaili, kafalah berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang meneguhkan prinsip amanah dan tolong-menolong dalam Islam. Para fuqaha mazhab sepakat bahwa kafalah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya (Mugiyati, 2014).

Dalam konteks kontemporer, kafalah mengalami perkembangan menjadi instrument penjaminan dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan legalitas kafalah dalam sistem perbankan syariah, sementara fatwa DSN-MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 mengatur penerapan kafalah bil ujah (imbalan jasa) pada transaksi letter of credit (L/C) fintech syariah, serta penjaminan pembiayaan UMKM (Alalloh & Mustofa, 2024). Kemudian landasan hukum penerapan kafalah di Indonesia juga diperkuat dari AAOIFI dan Majmu' al Fiqh al-Islam (Maahir et al, 2024).

Dalam kerangka ekonomi Islam, kafalah berfungsi menjaga stabilitas transaksi dan meningkatkan kepercayaan public terhadap sistem keuangan syariah. Hal tersebut selaras dengan tujuan maqasid syariah yang menekankan aspek keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu serta kepastian hukum (Ghazaly, Ihsan & Shidiq, 2012). Dengan demikian, kafalah menjadi jembatan antara nilai moral Islam dan praktik ekonomi modern yang berorientasi pada profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas. Transformasi kafalah ke bentuk modern tetap mempertahankan nilai dasar amanah dan tanggung jawab sosial yang menjadi prinsip utama dalam sistem keuangan syariah (Alawiyah & Kamal, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literature kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literature primer dan sekunder berupa buku-buku fiqh muamalah klasik, fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah dan asuransi syariah, serta artikel jurnal yang membahas konsep dan implementasi akad kafalah. Sumber utama literature dalam penelitian ini yaitu buku-buku fiqh klasik berupa Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, Djuwaini, serta Rivai dan Arifin, dilengkapi dengan berbagai penelitian kontemporer seperti Zen, Alalloh dan Mustofa, Alawiyah dan kamal dan Sinaga.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mendeskripsikan konsep kafalah dalam perspektif fiqh klasik, kemudian menganalisis relevansi dan implementasinya dalam sistem jaminan syariah modern di Indonesia. Pendekatan ini juga mengevaluasi sejauh mana praktik kafalah kontemporer selaras dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam menjaga keadilan, kemashalatan dan kepercayaan antar pihak. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap kontinuitas nilai amanah tetap terjaga dalam perubahan kafalah dari sistem tradisional menuju sistem keuangan modern yang berbasis regulasi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kafalah dalam Fiqh Klasik

Kafalah secara bahasa artinya al-dammanu (menggabungkan), atau al-dammam (jaminan), hamalah, dan za'amah (tanggungan). Secara umum kafalah diartikan sebagai jaminan, tantangan atau beban yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful) (Rahmadani & Zainuddin, 2024).

Menurut fuqaha Hanafi al-kafalah memiliki dua pengertian yaitu: Pertama, al-kafalah adalah menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, hutang atau benda. Kedua, al-kafalah adalah menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam pokok hutang. Menurut mazhab Maliki bahwa al-kafalah ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Menurut fuqaha Hambali bahwa yang dimaksud dengan al-kafalah adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud alkafalah adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan orang yang berhak menghidirkannya. Menurut Wahbah Zuhayli al-kafalah adalah kesediaan memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan (Mugiyati, 2014).

Oleh karena itu, kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya (Aprianto, 2018). Pada asalnya, kafalah adalah padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, kafalah identik dengan kafala al-wajhi (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan dhamman identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak (Nugraheni, 2017). Landasan syariah kafalah tertuang dalam ayat Al-Quran Surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Adapun hadits yang menjelaskan kafalah adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seorang jenazah untuk beliau shalati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab, “Tidak”, maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya hutang?”, Mereka menjawab, “Ya” maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Shalatilah teman kalian ini oleh kalian”. Abu Qatadah berkata, “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya”, maka beliau pun mau menyalatinya”. (H.R. Al-Bukhari).

Menurut madzhab Hanafi, rukun kafalah hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah meliputi kafil (orang yang menjamin), disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (mahjūr) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Makful lah (orang yang berpiutang), disyaratkan diketahui/dikenal oleh penjamin dan berakal. Makful ‘anhu (orang yang berhutang), disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek kafalah, baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh kafil. Makful bih (utang, barang/orang), disyaratkan dapat diketahui, tetap keadaannya/ mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab makful ‘anhu mampu dipenuhi kafil. Sighat/Lafadz, disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara (Maksum 2022, 51).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2011 tentang Kafalah, disebutkan ketentuan-ketentuan kafalah sebagai berikut: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selain itu, umumnya kafalah dibagi menjadi 2 (dua) macam bagian yaitu sebagai berikut:

Kafalah bin-nafs (kafalah dengan jiwa), kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya kewajiban untuk kafil agar menghadirkan orang yang menjadi tanggungan untuk orang yang dijanjikan pertanggungan (makful lahu).

Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemunahan) berupa harta. Kafalah harta dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu kafalah bin al-dayn (jaminan utang), kafalah dengan penyerahan benda dan kafalah dengan aib (cacat) (Arif & Halilah, 2019).

Akad kafalah termasuk komponen dari akad tabarru'. Kafalah bil ujah secara konsepnya tertuju pada perubahan berkarakter akad kafalah yakni akad yang termasuk komponen akad tabarru' dimana merubah akad mu'awadhah (al-'iwadh atau ijarah) sebab kafil mendapatkan fee atau ujah terhadap jaminan yang dilaksanakannya. Dalam perbankan syariah, konsep kafalah bil ujah adalah istilah yang merujuk pada prinsip pemberian jaminan dengan imbalan yang wajar. Dalam hal ini, kafalah mengacu pada peran bank ataupun pihak ketiga sebagai penjamin yang kemudian akan memberikan jaminan terhadap transaksi atau kewajiban atas pembayaran tertentu dengan tambahan bahwa pihak yang memberikan jaminan berhak menerima imbalan atas biaya layanan tersebut. Biaya yang dibebankan atas nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak boleh memenuhi unsur riba atau bunga (Mahfudloh, Asy'ari & Huda, 2024).

Beberapa ulama kontemporer, termasuk fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000, membolehkan pengenaan biaya administrasi sepanjang tidak bersifat keuntungan (profit oriented), melainkan hanya menutup biaya riil. Penerapan kafalah modern dapat dianggap tetap sesuai dengan prinsip fiqh klasik selama menjaga asas amanah, transparansi dan tidak mengandung riba atau gharar. Kafalah modern dapat meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan resiko finansial tanpa menghilangkan prinsip dasar amanah. Hal ini didukung oleh regulasi yang ketat dan lengkap, dokumentasi hukum yang mendetail dan kepatuhan pada standar akuntansi serta fatwa syariah yang tidak ditemukan dalam praktik klasik. Hal ini menunjukkan kematangan institusional dalam menjaga prinsip amanah sekaligus memenuhi tuntutan profesionalisme di sector keuangan syariah sehingga kekuatan akad dan perlindungan bagi semua pihak terjamin (Alawiyah & Kamal, 2025).

Secara ringkas perbandingan kafalah klasik dan modern adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan Kafalah Klasik dan Modern.

Aspek	Kafalah Klasik	Kafalah Modern
Prinsip Dasar	Tabarru' (kebajikan), tanpa imbalan	Mengandung unsur tetap bertanggungjawab
Orientasi	Solidaritas sosial dan tolong-menolong	Solidaritas dipadukan dengan unsur komersial
Fungsi	Saling menanggung dan membantu	Perlindungan transaksi bisnis dan keuangan
Legalitas	Berbasis syariat klasik	Sesuai fatwa DSN-MUI dan regulasi keuangan syariah
Relevansi	Kesejahteraan sosial Islami	Kebutuhan bisnis dan keuangan modern

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa kafalah modern secara fundamental tetap sejalan dengan prinsip amanah klasik, hanya saja mengalami adaptasi bentuk agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan industry keuangan, tanpa menghilangkan nilai dasar kepercayaan, tanggung jawab dan saling membantu yang menjadi inti amanah akad kafalah dalam Islam. Selain itu, kafalah juga harus sesuai dengan maqasid syariah (menjaga keadilan dan kemaslahatan), maka kafalah modern dapat dikatakan tetap sejalan dengan prinsip amanah klasik.

Kafalah dalam Sistem Jaminan Syariah Kontemporer

Kafalah diterapkan di Lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah. Fungsi Kafālah adalah pemberian jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah atas pihak-pihak terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam bertransaksi. Dengan jaminan ini, berarti apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya maka pihak lembaga keuangan syariah akan mengambil risiko dan kewajiban nasabah tersebut. Pihak Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa fee yang mereka terima sebagai imbalan jasa yang diberikan. Implementasi kafālah dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat diimplementasikan sebagai berikut:

Bank Garansi Syariah

Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah terkait dengan transaksi atau kontrak yang telah mereka sepakati. Pemberian jaminan ini disyaratkan pihak ketiga terhadap mitra kerjanya dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian pelaksanaan isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Bank garansi berfungsi sebagai covering risk yakni apabila mitra kerja menyalahi kontrak atau cedera janji atas kesepakatan maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim terhadap bank penerbit garansi, asal syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi.

Bank garansi dalam perbankan dapat diaplikasikan dalam hal: *bid bond*, *performance bond*, *advance payment bond*, *retention bond*, *custom bond* dan *shipping bond*. Semua aplikasi tersebut adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan pemilik produk selaku pihak ketiga yang menjadi mitra kerja nasabah. *Bid bond* merupakan jaminan terkait persyaratan awal yang ditetapkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor yang ikut serta dalam tender. *Performance bond* merupakan jaminan terkait dengan kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor yang ingkar janji dalam penyelesaian proyek sesuai kontrak kerja. *Advance payment bond* merupakan jaminan terkait pembayaran di muka oleh pemilik proyek kepada kontraktor. *Retention bond* merupakan jaminan terkait dengan tanggung jawab nasabah terhadap pemeliharaan hasil pekerjaan sampai batas waktu sesuai kontrak. *Custom bond* merupakan jaminan terkait dengan penangguhan bea masuk terhadap barang-barang impor yang dimintakan penangguhan pembayarannya. Sedangkan *shipping bond* merupakan jaminan terkait pengeluaran barang-barang impor dari maskapai pelayaran, sebelum datangnya dokumen impor asli dari bank yang melakukan negoisasi.

Fasilitas bank garansi pada Perbankan Syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Pada fatwa ini dinyatakan, bahwa untuk memenuhi usaha yang memerlukan penjaminan maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban menyediakan satu skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Letter of Credit

Letter of Credit adalah jaminan yang diterbitkan bank untuk memperlancar transaksi perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Dalam hal ini, bank sebagai jembatan penghubung dan penjamin risiko bagi masing-masing pihak terkait

supaya merasa lebih aman melakukan transaksi. Bank akan menerbitkan Letter of Credit atas dasar permohonan dari importir melalui sales contract yang telah disepakati dengan eksportir. Dalam hal ini, pihak bank bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan bisnis atau transaksi perdagangan internasional. Dengan Letter of Credit pihak eksportir akan merasa aman mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu dengan pembayaran dari importir setelah dokumen-dokumen terpenuhi (Adam, 2017).

Fasilitas Letter of Credit pada bank syariah dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan akad kafālah bi al-ujrah. Pada fatwa ini dinyatakan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan transaksi Letter of Credit, Lembaga Keuangan Syariah berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad kafālah bi al-ujrah.

Fintech Syariah

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi dan layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, muncul konsep Fintech Syariah, yaitu aplikasi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah mengacu pada penyediaan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui sistem elektronik. Pelayanan ini diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 117/2018 yang menekankan pada penghindaran praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (permainan) (Sauqi, Rohani & Solehah, 2025). Fintech Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa maslahat bagi umat. Fintech Syariah dapat mencakup berbagai layanan, seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding wakaf, pembayaran digital yang halal, hingga pemanfaatan blockchain untuk mencatat akad syariah secara aman dan transparan.

Posisi Fintech Syariah dalam kerangka ekonomi Islam sangat strategis karena berperan sebagai penggerak utama inklusi keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki prinsip untuk menghindari riba. Selain itu, Fintech Syariah turut mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah yang tidak memberatkan. Lebih dari

itu, Fintech Syariah menjadi sarana modernisasi sistem keuangan Islam, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, Fintech Syariah idealnya mendanai kegiatan produktif, bukan sekadar transaksi spekulatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah diskriminasi dan eksploitasi dalam sistem keuangan digital (Zen, Trizuwanil & Fatmawati, 2025). Fintech syariah membawa sejumlah manfaat, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Zen & Ardiansyah, 2024):

- 1) Akses Pembiayaan: Memberikan akses kepada UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional.
- 2) Keadilan: Proses pembiayaan dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu.
- 3) Transparansi: Layanan ini diatur oleh lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan jaminan keamanan bagi pengguna

Implementasi produk kafalah dalam fintech syariah meliputi fintech pendanaan syariah dengan akad kafalah, digitalisasi penjaminan syariah, dan e-wallet dengan mekanisme kafalah. Produk kafalah dalam fintech syariah memiliki fungsi sebagai alat penjaminan yang memberikan rasa aman baik bagi pemberi dana maupun penerima pembiayaan dengan mekanisme sesuai maqasid syariah. Hal tersebut menjadikan fintech mampu dipercayai untuk mendukung inklusi keuangan berbasis digital di Indonesia.

Askrindo Syariah

Jaminan pembiayaan askrindo syariah merupakan perusahaan penjaminan pertama di Indonesia yang berbasis syariah. Askrindo syariah merupakan lembaga yang beraktfitas dengan mengeluarkan produk-produk kafalah, salah satunya adalah kafalah pembiayaan konsumtif. Adapun produk-produk kafalah pembiayaan konsumsi yaitu kafalah pembiayaan multiguna dan multijasa untuk pendidikan, renovasi rumah, perjalanan atau keperluan lainnya. Selain itu ada juga kafalah pembiayaan pemilikan rumah (PPR) untuk pembelian rumah/tanah, dan kafalah pembiayaan FLPP untuk pembelian rumah subsidi.

Di Indonesia, beberapa bank syariah telah mengimplementasikan kafalah dalam produk pembiayaan konsumtif. Contohnya, bank syariah menyediakan produk pembiayaan konsumtif dengan skema kafalah untuk pembelian barang elektronik, furniture dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dengan skema ini, nasabah dapat

membeli barang dengan jaminan dari bank syariah sementara pemasok barang mendapatkan kepastian pembayaran melalui bank syariah (Askrimdo Syariah, 2025).

Implementasi Hukum Kafalah Kontemporer dalam Perspektif Fiqh Klasik

Kafalah dalam fiqh muamalah Islam merupakan akad jaminan yang berlandaskan prinsip amanah, tolong-menolong dan tanggung jawab sosial. Dalam fiqh klasik, kafalah bersifat *tabarru'* (kebajikan) dimana penjamin (kafil) memberikan jaminan tanpa mengharapkan imbalan finansial kepada pihak yang dijamin (makful *'anhu*). Secara esensial, kafalah klasik berorientasi pada solidaritas sosial berkeadilan, tanpa unsur komersial, yang bertujuan untuk saling menanggung resiko dan membantu demi kesejahteraan bersama. Dalam penerapannya, kafalah tidak boleh menjadi sarana eksploitasi, melainkan ditujukan untuk menjaga kepercayaan dan keadilan antar pihak.

Perkembangan industry keuangan syariah modern melahirkan konsep kafalah modern yang meskipun tetap mengusung nilai tolong-menolong dan tanggung jawab sosial, diperbolehkan mengenakan biaya atau imbalan atas jasa penjaminan, yang dinamakan kafalah bil ujah. Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN-MUI) mengakomodasikan bentuk kafalah ini sebagai kontrak yang sah dan relevan dengan kebutuhan bisnis dan keuangan kontemporer. Kafalah modern diterapkan pada berbagai sector seperti asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan mikro, dan perbankan syariah sebagai instrument perlindungan dan kepastian transaksi.

Regulasi terkait penggunaan kafalah di Indonesia umumnya merujuk pada ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan penjaminan. Salah satu regulasi utama yang mengatur penggunaan akad ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur operasional bank syariah, termasuk penggunaan akad kafalah sebagai produk keuangan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pedoman pelaksanaan kafalah di lembaga keuangan syariah dan praktiknya tidak bertujuan mencari keuntungan yang melanggar prinsip syariah (Sinaga, 2024). Dengan demikian, penjaminan dilakukan dengan niat membantu, bukan untuk mengeksploitasi pihak yang dijamin. Fatwa ini memastikan bahwa penerapan kafalah tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah selama menjaga asas amanah, transparansi dan tidak mengandung riba atau gharar. Selain itu, kafalah juga diatur dalam beberapa aturan perundang-undangan yakni penggunaan usaha penjaminan syariah, termasuk penggunaan akad kafalah dalam penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 31/POJK.05/2014. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/22/PBI/2011 tentang Layanan

Keuangan Digital Berbasis Syariah juga mengatur penggunaan kafalah dalam transaksi digital. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menerapkan akad kafalah sebagai instrumen penjaminan dalam asuransi syariah, khususnya dalam skema tabarru' atau dana sosial. Maka, akad kafalah menjadi komponen krusial dalam menjamin keberlangsungan asuransi syariah yang selaras pada asas syariah (Alalloh & Mustofa, 2024).

Selain itu, organisasi internasional yakni AAOIFI bekerja sama dengan badan internasional seperti International Accounting Standards Board (IASB) dan standar-standarnya didasarkan pada standar akuntansi internasional. Telah menghasilkan standar berkualitas tinggi yang telah diakui secara internasional dan telah mengambil langkah untuk mendorong aplikasi dan pelaksanaan atas standar-standar tersebut. AAOIFI telah menyusun peraturan aturan asuransi yang seragam untuk institusi keuangan Islam. Mengusahakan promosi standar akuntansi internasional untuk institusi keuangan Islam. Standar akuntansi yang ada saat ini seperti International Accounting Standards, dikembangkan dari institusi dan struktur produk konvensional. Sejumlah bank sentral negara-negara Islam sepakat untuk mengimplementasikan standar yang dikeluarkan AAOIFI pada negatanya masing-masing. AAOIFI bertujuan untuk memenuhi syarat syariah Islam yakni untuk mengembangkan akuntansi, audit, etik sehubungan dengan aktivitas institusi keuangan Islam, mempertimbangkan standar dan praktik internasional, menyelenggarakan seminar-seminar, pelatihan, kursus, mempublikasikan berita secara periodik, laporan-laporan termasuk laporan penelitian, untuk mengharmonisasikan kebijakan dan prosedur akuntansi yang diadaptasi oleh institusi keuangan Islam melalui standar akuntansi yang telah diumumkan, untuk mencapai kesesuaian dalam konsep dan aplikasi antar badan pengawas bisnis Islam dari institusi keuangan Islam. Hasil standardisasi yang baru-baru ini dilakukan oleh AAOIFI telah memperkecil perbedaan dan meningkatkan penjualan produk keuangan Islam. AAOIFI telah membuat standar yang berhubungan dengan transaksi seperti sewa atau account terlarang dan tidak terlarang, yang memiliki implikasi khusus dalam perbankan dan keuangan Islam yang telah ditinjau ulang, diakui dan disahkan oleh IASB.

Majmu' al fiqh al-Islam dalam sidangnya yang diselenggarakan di Jeddah pada 22-28 Desember 1985 mengungkapkan bahwa setiap surat jaminan, baik yang asli maupun yang final, memiliki atau tanpa jaminan. Jika tanpa jaminan, maka penjamin dianggap telah menggadaikan bersama pihak ketiga, baik secara prestasi maupun finansial. Jenis gadai ini sebenarnya disebut sebagai "jaminan atau agunan" dalam fiqh Islam. Namun, jika surat jaminan memiliki jaminan, hubungan antara pemohon jaminan dan penerbitnya adalah hubungan keagenan dan keagenan dapat berdiri dengan atau tanpa imbalan, terkait dengan hubungan penjaminan untuk

kepentingan penerima manfaat yang jaminannya diterbitkan. Jaminan (kafalah) adalah akad yang penuh kebajikan, dimotivasi oleh kasih karunia dan rahmat. Para ahli hukum telah memutuskan untuk tidak memungut biaya untuk menerbitkan jaminan, alasannya jika penjamin membayar sejumlah uang yang dijamin, hal itu akan menyerupai keuntungan yang dihasilkan pinjaman bagi pemberi pinjaman dan hal itu dilarang dalam syariat. Majmu' al fiqh al-Islam juga memutuskan bahwasannya tidak diperbolehkan mengenakan biaya untuk penerbitan surat jaminan (yang biasanya mempertimbangkan jumlah dan jangka waktu jaminan), baik dengan atau tanpa jaminan. Biaya administrasi untuk penerbitan surat jaminan, baik yang satu maupun yang lain, diperbolehkan oleh syariah dengan ketentuan tidak melebihi biaya actual untuk layanan yang sejenis. Dalam hal jaminan sebagian atau seluruhnya diajukan, diperbolehkan untuk memperhitungkan, ketika perkiraan biaya ditentukan, kemungkinan upaya yang diperlukan untuk menyediakan jaminan tersebut (Majmu' al-Fiqh al-Islam, 1985).

Regulasi yang ada memastikan penggunaan akad kafalah di Indonesia berjalan dengan struktur dan dasar hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan penerapan kafalah tidak hanya di sektor perbankan, tetapi juga pada penjaminan kredit UMKM dan asuransi syariah. Dengan regulasi yang mendukung, akad kafalah dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang kuat, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Instrumen ini memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif. Penggunaan kafalah diharapkan terus berkembang, didukung oleh kebijakan adaptif agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya. Dalam tataran prinsip, kafalah kontemporer masih sejalan dengan amanah klasik karena keduanya berakar pada nilai kepercayaan, tanggung jawab dan saling menanggung. Walaupun kafalah modern bersifat komersial, esensinya tetap menjaga solidaritas sosial serta tanggung jawab kolektif, sehingga tidak mengabaikan nilai-nilai dasar amanah yang menjadi fondasi dalam Islam. Adaptasi ini dianggap sebagai evolusi akad agar tetap relevan dan dapat menjawab kebutuhan finansial dan bisnis modern tanpa melemahkan asas keadilan dan kepercayaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara esensial, kafalah berorientasi pada solidaritas sosial berkeadilan, tanpa unsur komersial, yang bertujuan untuk saling menanggung resiko dan membantu demi kesejahteraan bersama. Dalam penerapannya, kafalah tidak boleh menjadi sarana eksploitasi, melainkan ditujukan untuk menjaga kepercayaan dan keadilan antar pihak. Kafalah berperan penting dalam memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam transaksi keuangan.

Regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Peraturan OJK, dan Peraturan Bank Indonesia, memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat untuk pelaksanaan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini memperluas akses pembiayaan dan mendorong inklusi keuangan sekaligus mengurangi resiko wanprestasi. Secara sosial, kafalah menumbuhkan budaya ekonomi yang etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai amanah, serta mencegah eksploitasi dan ketidakadilan antar pelaku ekonomi. Kafalah juga berfungsi sebagai instrument mitigasi resiko bagi lembaga keuangan syariah dan membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang tanpa keterbatasan aset fisik sebagai jaminan.

Oleh karena itu, kafalah tidak hanya menjadi akad formalitas, tetapi juga symbol nilai-nilai luhur Islam dalam memajukan sistem keuangan dan ekonomi syariah modern yang beradab dan berimbang. Kafalah tetap menjadi instrumen krusial dan strategis dalam ekosistem keuangan syariah, menyediakan jaminan yang kuat bagi berbagai transaksi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan inovasi industry keuangan masa kini.

DAFTAR REFERENSI

- Aidaim, P. (2017). *Fikih muamalah maliyah: Konsep, regulasi, dan implementasi* (Cetakan ke-1). Bandung: Refika Aditama.
- Alailloh, R. M., & Imron, M. (2024). Tinjauan akad kafalah sebagai instrumen penjaminan kredit syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16(2), 131–144.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Aprianto, N. E. K. (2018). Implementasi bentuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 113–130.
- Arif, M. S., & Siti, H. (2019). Kafalah dalam pandangan Islam. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 54–60.
- Askrindo Syariah. (2024). Kafalah dalam pembiayaan konsumtif: Solusi keuangan syariah yang menjanjikan. Diakses pada 25 Oktober 2025 dari <https://www.askrindosyariah.co.id/artikel-kafalah-dalam-pembiayaan-konsumtif--solusi-keuangan-syariah-yang-menjanjikan-artikel.html>
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar fiqh muamalah* (Cetakan ke-2). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghazaly, A. R., Ghufroon, I., & Saipudin, S. (2012). *Fiqh muamalah* (Cetakan ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). *Kordinat*, 15(2), 229–252.

- Mahfudloh, F. A., Mochammad, S. A., & Bahrul, H. (2024). Analisis penggunaan akad kafalah bil ujah pada produk BSI Hasanah Card di Bank BSI-KCP UINSA Surabaya. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 32–48.
- Mahir, Z. M., Della, F., & Aliesah, A. F. (2024). Efektivitas pengawasan syariah dalam menjamin kepatuhan bank syariah. *Maislahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(3), 227–239.
- Majma' al-Fiqh al-Islami (OKI). (1985). Resolution No. 12/2. Jeddah. Diakses pada 25 Oktober 2025 dari <https://zulkiflihasan.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/majmai-fiqh.pdf>
- Maksum, M. (2022). Hukum fee kafalah di lembaga keuangan syariah perspektif fikih. *Journal of Sharia and Economic Law*, 2(1), 46–62.
- Mugiyati. (2014). Kajian hukum Islam terhadap aplikasi kafalah pada asuransi takaful. *Al-Qanun*, 17(1), 60–84.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraheni, D. B. (2017). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional tentang wakalah, hawalah, dan kafalah dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 124–136.
- Rahmaidani, A., & Zainuddin. (2024). Implementasi akad kafalah dalam proteksi produk e-commerce Shopee Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 8(2), 290–302.
- Rivai, V., & Arviyan, A. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi (Cetakan ke-1)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinaga, M. P. P. M. (2024). Analisis penerapan ujah dalam akad kafalah bil ujah letter of credit syariah. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 650–657.
- Syuqi, M., Ailya, R., & Ma'rufatun, S. (2025). Model transaksi berbasis fintech syariah perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 3(1), 25–37.
- Zen, M., & Muhammad, Y. A. (2024). Kepatuhan syariah dalam perbankan online dan fintech syariah (pembiayaan online pada prinsip-prinsip syariah). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPIEKES)*, 2(4), 193–204.
- Zen, M., Siti, T., & Fatmawati. (2025). Fintech syariah dalam mendistribusikan produk keuangan Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. *JEIPS: Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh*, 5(1), 744–761.